IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
DEPARTEMEN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
MGMP PENDIDIKAN PANCASILA SMP KAB. MOJOKERTO

TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Nomor : 6.10.1/UN32.7.5.1/KS/2026
Nomor : 039/MGMP.PP/SMP.Kab/X/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-10-2026)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum. : Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Kusmanuji, S.Pd., M.Pd. : Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Kabupaten Mojokerto**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MGMP Pendidikan Pancasila Kab. Mojokerto, berkedudukan di Sekretariat : SMP Negeri 2 Mojoanyar Kabupaten Mojokerto selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
(1) Kegiatan kerja sama ini mencakup Departemen Hukum dan Kewarganegaraan dengan penanggung jawab **Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum.** (didik.sukriono.fis@um.ac.id).
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 6 Oktober 2026 sampai dengan 6 Oktober 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU,
Departemen Hukum dan
Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Didik Sukriono, SH., M.Hum.
Ketua

PIHAK KEDUA,
Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila Kabupaten
Mojokerto



Kusmanuji, S.Pd., M.Pd.
Ketua

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua